



P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.G/2017/PAMsh

بسم الله الرحمن الرحيم

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diujikan oleh:

XXXX binti XXXX, lahir

di Ambon, 06-09-1977, agama Islam, pendidikan S1, PNS sebagai Camat di Kecamatan Teluk Waru, tempat tinggal di Jalan XXXXa, Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai PENGUGAT;

melawan

XXXX bin XXXX, lahir di Bula 10-08-1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXX, Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 115/Pdt.G/2017/PA Msh. Tanggal 14 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 Pengugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/19/XI
/2012 Nopember 2012 ;

- 2 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri (Ba'daddulhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Risthie Bilkis Dzakia Xaviza, perempuan usia 3 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2017 Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain bernama Anisa, karena hal ini kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 4 . Bahwa setelah diketahui menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Anisa, Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Bula ;
- 5 pada pada bulan Juni 2017, Penggugat mengetahui Tergugat telah mengah dengan seorang perempuan yang bernama Anisa ;
- 6 Bahwa sebelum menikah dengan perempuan lain Tergugat sempat berusaha untuk berdamai dengan Penggugat namun hal itu tidak berhasil;
- 7 Bahwa sangat sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan seorang laki laki yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izinan sepengetahuan Penggugat Oleh karena itu Penggugat berpendapat perceraian adalah jalan terbaik ;

Bahwa berdasarkan alasan dalil diatas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohiq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas pan
ggatan 115/Pdt.G/2017/PA Msh. tanggal 15 September 2017 Terguga
t telah

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya
itu diselooleh suatu halang yang sah;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Re
publik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Penga
dilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak h
adir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupa
yakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan menasihati Penggu
gat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tida
k berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, meneg
askan kepada Penggugat yang berkualitas sebagai Pegawai Negeri
Sipil akan melakukan perceraian terlebih dahulu mendapat Surat
Izin dari pejabat berwenang, dan ternyata Penggugat telah memperoleh
Surat Izin dimaksud;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan Penggugat
telah mendapatkan Surat Izin dari pejabat berwenang, maka Majelis Hakim
memeriksa atas perkara tersebut dengan dibacakannya surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahanka
n oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah meng
ajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor U
rusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 241/
19/XI/2012, Tanggal 13 Nopember 2012, bermaterai cukup, telah sesua
i dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua oran
g saksi sebagai berikut:

1. Sri Yulianti binti Abdul Wahab Manyulu, lahir di Ambon, 23-07-1979, a
gamaislam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Bula, Keca
matan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah telah m
emberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

I'
f:1; - (7; P



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai s
audarakenal Tergugat sebagai suami Penggugat be
rnama Heris telah mempunyai seorang anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat suda
h tidak rukun lagi karena sering cekcok bahkan keduanya sudah pisah ;

Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat ketahuan berse
lingkuh dengan seorang perempuan bernama Anisa ;

Bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS ;

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan
ante lah pisah kurang lebih empat bulan ;

Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan bern
ama Anisa ;

Bahwa sejak pisah Tergugat pernah datang hanya melihat anaknya ;

Bahwa saksi sering menasihati Penggugat tapi Penggugat suda
h tidak mau hidup bersama Tergugat karena Tergugat sudah menikah
lagi ;

2. Dial Aldriyan La Gore bin La Gore, lahir di Telaga kodok 27-11-1985, a
gam Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Desa Limungir, Keca
matan Bula, Kabupaten seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ipar dan kenal T
ergugat sebagai suami Penggugat bernama Heris dan keduanya te
lah mempunyai seorang anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos Ko
san di Desa Bula ;

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun lagi karena sering cekcok ;

Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat ketahuan berse
lingkuh dengan seorang perempuan bernama Anisa ;

Bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS ;

Bahwa pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat
telah mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal ;

Bahwa keduanya telah pisah kurang lebih setahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang ^{fi} ⁱ Tergugat

Anisa;

Bahwa sejak pisah Tergugat

Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat tapi Penggugat sudah keberatan hidup bersama Tergugat karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya; j

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetapi ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masehi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil

dengan sah dan patut untuk menghadap* akan tetapi tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus secara *vers te k*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri memperoleh Surat Izin Perceraian dari atas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dipandang menurut hukum telah memenuhi ketentuan ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain bernama Anisa dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 10 Putusan No.115/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengakubernamadan Dial Aldrian La Gore yang telah disumpah di depan persidangan;

Membbang, bahwa saksi saksi Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknyadapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmoms lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat telah mempunyaiseorang wanita lain bernama Anisa, dan kedua pihak saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal bersama serta upaya damai oleh pihak keluarga telah ditempuh namun tidak berhasil;

Membbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat, yang telah memkah dengan wanita lain dan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Membbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling memberibantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran, Serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan yang telah bertekad untuk tidak kembali rukundengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 177 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Membbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir batin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak;

i i
1 i
c! j

Halaman 7 dari 10 Putusan No.II5/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya danyadan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga

Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tanggayang tidak mungkin di harap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

LiA-s.1j djiLL) : .>,l 4 ^ .j _ 4 ic. j ^AC- AI1>1I IAL 4 W. ^ D-i I^ -ij j)

Artinya : " Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 1 19 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut **dika bulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang di jatuhkan adalah h talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Ejir , ; ■ >|■-t (ij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, makasecara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat

Halaman 8 dari 10 Putusan No. I IS/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang di itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebut dalam tite l mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syariyyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (XXXX bin XXXX) terhadap Penggugat XXXX binti XXXX);v
- 4 . Memerintahkan kepada Pamtera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimsalinan putusan ini yang setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur** yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah** yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi; pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Muharram 1439 Hijriah*, oleh kami ABUBAKARGA ITE, S.Ag, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta BURHANUDIN MANILET, S.Ag dan SITIZAIN ABPELUPESSY.SHIMH . sebagai Hakim Anggota ,

Halaman y dari 10 Pulusan No.II5/PdI.G/2017/PA Msh



dan pada hari itu juga alih daya perkara ini diserahkan kepada abunya untuk mewakili Hakim
Kakim Majelis tersebut dengan demikian dan hakim Anggota tersebut di atas dan
Adi ta siala MA BUASIKALIM, SULA SIKAGAI, SHANISA sebagai Panitera Pengganti serta diwakili
Penggugat dan pihak yang tergugat pada hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag



Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH

Hakim Anggota II,

SITI ZAINAB PELUPESSEY, SHI, MH,

Panitera Pengganti,

ABD. HALIM TUASIKAL, SHI.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|--------|-----------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3*) | Biaya Panggilan pihak | : | Rp | 3000.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp | 3991.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh)